

**ASPEK HUKUM TENTANG PENANAMAN
MODAL DI DAERAH MENURUT UU No. 25
TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL¹**

Oleh : Vanda Cecilia Sorongan²

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH

Vonny A. Wongkar, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah aspek hukum penerapan penanaman modal di daerah dalam upaya peningkatan iklim investasi di Indonesia dan kendala-kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal di daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aspek hukum penerapan penanaman modal di daerah dalam upaya peningkatan iklim investasi di Indonesia saat ini diatur melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Pasal 1 ayat (1)) bahwa: Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 4 diatur bahwa Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 2. Kendala-kendala yang masih muncul dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal di daerah yaitu: 1) Masih banyak peraturan di daerah yang menghambat datangnya penanam modal; 2) Rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha. Akibatnya, penanam modal memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang memberikan kemudahan perpajakan; 3) Kualitas SDM yang relatif masih rendah; 4) Masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti masih adanya masalah sertifikasi, izin bangunan dan zonasi lahan; 5) Kurangnya dukungan infrastruktur sebagai pendukung utama investasi di bidang industri.

Kata kunci: Aspek hukum, penanaman modal, daerah.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101361

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional Indonesia memiliki arah untuk memajukan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, dengan tetap memberikan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan terhadap pelaksanaan investasi di daerah. Investasi di daerah memiliki peran yang sangat penting, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang akan berakumulasi menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Munculnya investasi akan mendorong munculnya proses produksi (*output*) dan output tersebut salah satu dihasilkan oleh manusia di dalamnya. Besarnya investasi di suatu daerah menggambarkan besarnya aktivitas perekonomian, dan besarnya aktivitas perekonomian menggambarkan proses produksi yang cukup tinggi.

Sumantoro mengemukakan investasi adalah kegiatan penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.³

Kegiatan investasi mengandung pengertian yang luas, karena investasi dapat dilakukan secara tidak langsung (*portofolio investment*) yaitu yang bersangkutan biasanya hanya membeli instrument-instrumen di pasar modal, tidak berkepentingan menjalankan usaha dari perusahaan yang dibeli sahamnya namun lebih ke deviden dan *capital gain* dari saham yang dibeli, maupun secara langsung (*direct investment*) yaitu biasanya yang bersangkutan ingin ikut menguasai dan menjalankan langsung investasi. Adapun *direct investment* meliputi investasi asing dan dalam negeri.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004, yang kemudian diubah lagi menjadi UU No. 23 Tahun 2014, maka tugas dan fungsi lembaga penanaman modal di tingkat pusat akan

³ Sumantoro, Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia, Ghali Indonesia, Jakarta, hal 15

beralih, mulanya sebagai lembaga pelayanan perizinan menjadi lebih difokuskan kepada perannya sebagai perumus kebijakan, promotor dan fasilitator di bidang penanaman modal.

Penanaman modal berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah menyebabkan pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dibidang penanaman modal mulai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang PMDN, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan berbagai peraturan-peraturan yang bersifat teknis dan administratif seperti Keppres, Peraturan Pemerintah, Kepmen, Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Perda dan lain-lain.

Motif ekonomi diberlakukannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007, adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, sehingga diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Demikian juga terhadap interaksi ekonomi baik nasional dan daerah-daerah dalam konteks perekonomian global, ditegaskan bahwa: Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional melalui pengaturan yang dilakukan oleh Undang-undang No. 25 Tahun 2007.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal-hal yang berhubungan dengan aspek hukum penerapan penanaman modal di daerah dalam upaya peningkatan iklim investasi di Indonesia, untuk kemudian dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek hukum penerapan penanaman modal di daerah dalam upaya peningkatan iklim investasi di Indonesia ?
2. Kendala-kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal di daerah ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma tentang penanaman modal di daerah menurut UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam peningkatan investasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Penerapan Penanaman Modal di Daerah Dalam Upaya Peningkatan Iklim Investasi di Indonesia

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu Negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan pembiayaan pembangunan di masa datang akan semakin besar, di mana pembiayaan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dari pemerintah saja melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004 menandai era baru penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Mengingat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti menjadi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Diberlakukannya UU tentang Pemerintah Daerah merupakan era baru penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan kekhasan lokal yang dimilikinya.

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya membawa serangkaian perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan tetapi juga telah membawa perubahan dalam pengambilan kebijakan daerah guna menunjang pembangunan ekonomi daerah.

Sebut saja dampak negatif dari diberlakukannya otonomi daerah, dimana di awal pemberlakuan otonomi daerah muncul kegembiraan yang berlebihan (*euphoria*) terhadap adanya kebebasan yang berlebihan pada pemerintah daerah. Sehingga dalam suasana otonomi daerah tersebut, terasa begitu banyak permasalahan yang melingkupi investasi di daerah karena seakan-akan daerah bebas berkehendak untuk mengatur dan menetapkan apa saja melalui peraturan daerah (Perda). Substansi otonomi daerah tidak begitu jelas dipahami maknanya sehingga dalam tataran implementasinya banyak menemui kesalahan dan memberikan dampak negatif terhadap investasi baik yang dilakukan oleh para investor maupun pertumbuhan investasi daerah.

Sebenarnya bila dipahami bahwa kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2001, telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk turut berperan besar dalam upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerahnya. Dengan kewenangan di bidang pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, telah memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam menciptakan iklim investasi di daerahnya masing-masing. Proses pengambilan kebijakan pembangunan yang sebelumnya lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat, selanjutnya menjadi lebih dekat pada masyarakat di daerah. Kesiapan dan kemampuan daerah dalam berkreasi, merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di daerah termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.⁴

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara

⁴ Djoko Santoso, Nunik Kusnilawati, Hardhani Widhiastuti, & Iswoyo, Kajian Peraturan Daerah Dalam Peningkatan Investasi di Kota Semarang. Jurnal Riptek, Vol. 3 No. 2 Tahun 2009, hal. 27-39.

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, disebutkan bahwa :⁵ Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.

B. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Daerah

Selama ini investor/pengusaha asing memang mengeluhkan kepastian hukum. Ketika mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Jepang, Timur Tengah dan beberapa Negara investor lainnya, para pengusaha/investor asing menganggap kepastian hukum dan kepastian berusaha di Indonesia masih lemah, ditambah lagi biaya sosial yang terlalu tinggi. Birokrasi perizinan menjadi monster yang menakutkan bagi pengusaha. Sebagai akibatnya jumlah investasi asing di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Banyak pengusaha mengalokasikan pabriknya ke Negara lain, seperti Cina dan Vietnam.

Keluhan dan ketidakpuasan dunia usaha saat ini belum sepenuhnya teratasi, terutama keluhan yang berhubungan dengan biaya tinggi dan ketidakpastian hukum bagi pengusaha. Ini terjadi akibat belum berubahnya orientasi pemerintahan daerah terhadap hubungan perizinan dengan pendapatan asli daerah (PAD), dan tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong, mengungkapkan lima kendala investasi di Indonesia yang harus segera dipecahkan bersama-sama yaitu :⁶

⁵ Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.<http://hukumpenanamanmodal.com/perizinan-bkpm/penanaman-modal-pedoman-dan-tata-cara-pengendalian-pelaksanaan-penanaman-modal/>

⁶ **Bisnis.com**, Jakarta. 2017. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong. Lima (5) Kendala Investasi di Indonesia.<http://finansial.bisnis.com/read/20170204/9/625806/5-kendala-investasi-di-indonesia>

Kendala pertama adalah banyak peraturan yang menghambat datangnya penanam modal “Regulasi, peraturan yang berlebihan, kualitas konsistensi regulasi”; Ketiadaan kepastian hukum tetap membuat penanam modal ragu untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, maka dibutuhkan upaya merampingkan peraturan.

Kendala kedua, adalah rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha. Akibatnya, penanam modal memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang memberikan kemudahan perpajakan. Dalam suatu kesempatan, kata Lembong, menteri keuangan menyampaikan ternyata dari total penerimaan pajak industri, 70 persen di antaranya berasal dari industri manufaktur. “Beban pajak manufaktur terlalu besar. Bagaimana industri manufaktur kita maju, padahal negara lain memberikan insentif”.

Kendala ketiga, kualitas SDM yang relatif masih rendah. Untuk mengatasi kendala itu, maka pemerintah mendorong pemuda untuk menempuh pendidikan kejuruan, agar memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam industri.

Kendala keempat adalah masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi terkendala masalah sertifikasi, izin bangunan serta zonasi lahan.

Kendala kelima, adalah masalah infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri. Menurut Lembong, untuk mengatasi kendala itu, pemerintah giat membangun infrastruktur, mulai dari listrik, sarana angkut, air bersih dan pengumpulan sampah.

Walaupun persetujuan penanaman modal mengalami kenaikan sepanjang tahun 2006, dari Januari hingga Nopember 2006 persetujuan PMA mencapai US\$ 13,88 miliar dan PMDN senilai Rp 157,52 triliun, angka tersebut hanya angka persetujuan. Realisasinya tidak mencapai sejumlah itu. Pada periode yang sama realisasi PMA hanya US\$ 4,68 miliar dan PMDN senilai Rp 16,91 triliun.⁷ Banyak faktor yang menyebabkan investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Keluhan para investor tersebut dijawab pemerintah dengan cara mempermudah

pelayanan perizinan, beragam insentif ditawarkan dan dalam kaitannya dengan kepastian hukum dijawab dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang sangat pro kepada investor dan banyak memberikan garansi dari pemerintah kepada para pengusaha/investor baik investor dalam negeri maupun asing sehingga tidak mengherankan keberadaan Undang-undang Penanaman Modal ini mendapat tantangan berbagai macam pihak.

Banyak insentif yang diberikan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak ekonomi, sosial budaya masyarakat dan terlalu membuka ruang kepada investor asing. Dalam jangka panjang, sangat berpotensi menghapus peluang masyarakat untuk berkembang karena lamanya waktu investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Banyak kritik bergulir sejak pembahasan RUU Penanaman Modal dilakukan, diantaranya mengatakan bahwa *political will* pemerintah tidak tegas dengan menyamakan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, belum komprehensifnya pengaitan Undang-undang Penanaman Modal dengan peraturan perundang-undangan lain serta terlalu umumnya rumusan dalam Undang-undang Penanaman Modal akibat membedakan antara PMA dengan PMDN.

Kondisi-kondisi sebagaimana dikritik tersebut menunjukkan bahwa dalam penerapannya, Undang-undang Penanaman Modal akan menghadapi banyak kendala dalam penerapannya. Hal yang paling tampak jelas adalah mengenai pengaturan dan kemudahan hak atas tanah, di mana pemberian hak atas tanah relatif lama dan sangat bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria.

Didalam Undang-undang Penanaman Modal, Hak Pakai bisa diberikan selama 70 tahun, Hak Guna Usaha diberikan selama 95 tahun, sementara Hak Guna Bangunan diberikan selama 80 tahun. Dan yang sangat kontradiksi adalah hak-hak tersebut dapat diperpanjang di muka sekaligus.

Walaupun untuk memperoleh hak-hak atas tanah tersebut, investor harus memenuhi syarat-syarat tertentu, pemberiannya tetaplah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Menurut Undang-

⁷ Atas Nama Investasi, “Legal Review, No. 51 TH V 2007, hlm. 21.

undang Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat (1), pada tingkatan tertinggi bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara tersebut menurut Pasal 2 ayat (2) adalah wewenang untuk :⁸

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan bumi dan lain-lainnya itu (dengan kata lain, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi dan lain-lain);
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Wewenang yang bersumber pada hak-hak menguasai dari Negara itu digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (Pasal 2 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960).

Atas dasar ketentuan tersebut, walaupun Negara mempunyai wewenang mengenai pengaturan penggunaan hak-hak tersebut, haruslah digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat dan tidak boleh menghilangkan hak rakyat untuk berkembang dalam pemanfaatan hak-hak atas tanah tersebut akibat pemberian hak kepada pihak lain yang terlalu lama sebagaimana tujuan UUPA, yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan seluruh rakyat sehingga kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan haruslah berimbang.

Pasal 7 UUPA menentukan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, UUPA tidak memperkenankan (melarang) kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas. Asas hukum Agraria tersebut, menegaskan dilarangnya *groot grond bezit*, yaitu tumbuhnya

tanah di tangan golongan-golongan tertentu saja.⁹

UUPA mengatur mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum serta mengatur mengenai jangka waktu penguasaan hak atas tanah sebagai berikut. Pasal 16 ayat (1) menentukan macam-macam hak atas tanah, yaitu :

1. Hak Milik (HM)
2. Hak Guna Usaha (HGU)
3. Hak Guna Bangunan (HGB)
4. Hak Pakai (HP)
5. Hak Sewa (HS)
6. Hak Membuka Tanah (HMT)
7. Hak Membuka Hasil Hutan (HMHH)

Selain masalah yang berkaitan dengan penerapan Undang-undang Pokok Agraria, terdapat beberapa hal lain dalam Undang-undang Penanaman Modal yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan permasalahan, antara lain ketentuan dalam Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
2. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah :
 - a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; dan
 - b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional.
4. Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan

⁸ Dhadiswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 99.

⁹ Pasal 7 UUPA : Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

¹⁰ Dhadiswara K. Harjono, *Op.Cit*, hlm. 103.

persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

5. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

Ketentuan Pasal 12 dalam ayat (1) yang merupakan prinsip utama yang dianut legislator dan pemerintah menyebutkan “bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal.” Dari ketentuan tersebut terdapat kecenderungan bahwa bidang yang tertutup makin menipis dan terbatas hanya yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Namun, bidang telekomunikasi tidak termasuk dalam bidang yang tertutup. Ayat (3) disebutkan, bahwa untuk menentukan bidang usaha yang tertutup, terbuka, atau terbuka dengan syarat sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dengan didasarkan pada kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, hankam serta kepentingan nasional. Hal ini berbeda dengan masa sebelumnya, di mana daftar bidang usaha yang tertutup bagi modal asing cukup banyak.

Berdasarkan Keppres No. 96 Tahun 2000, bidang-bidang yang tertutup adalah bidang perdagangan dan energi, di mana investor dilarang membuka usaha penambangan mineral radioaktif. Di bidang perhubungan, pengusaha terlarang menanamkan modal di bidang usaha pemanduan lalu lintas udara (ATS *Provider*) serta klasifikasi dan *survey statutorial* kapal. Juga tidak boleh terlibat dalam manajemen dan penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Keppres No. 96 Tahun 2000 tersebut diubah menjadi Keppres No. 118 Tahun 2000, di mana daftar bidang usaha yang tertutup berubah, tetapi tetap banyak. Termasuk yang terlarang adalah bisnis radio, televisi dan media cetak.

Selanjutnya ketentuan Undang-undang Penanaman Modal yang dalam pelaksanaan

dan penerapannya dapat menimbulkan permasalahan merupakan masalah insentif di bidang perpajakan karena insentif yang diberikan oleh Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 tidak diatur dalam Undang-undang Perpajakan, UU No. 6 Tahun 1983 jo UU No. 16 Tahun 2000. Sementara itu, Amandemen Undang-undang Perpajakan tersebut masih belum selesai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aspek hukum penerapan penanaman modal di daerah dalam upaya peningkatan iklim investasi di Indonesia saat ini diatur melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Pasal 1 ayat (1)) bahwa: Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 4 diatur bahwa Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
2. Kendala-kendala yang masih muncul dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal di daerah yaitu: 1) Masih banyak peraturan di daerah yang menghambat datangnya penanam modal; 2) Rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha. Akibatnya, penanam modal memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang memberikan kemudahan perpajakan; 3) Kualitas SDM yang relatif masih rendah; 4) Masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti masih adanya masalah sertifikasi, izin bangunan dan zonasi lahan; 5) Kurangnya dukungan infrastruktur sebagai pendukung utama investasi di bidang industri.

B. Saran

1. Sebaiknya Kepala daerah dan DPRD Kab/Kota berupaya untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha di daerahnya, dengan cara membuat regulasi yang dapat mendorong

berlakunya kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pengusaha atau investor asing, mempermudah birokrasi perizinan, sehingga dapat meningkatkan jumlah penanaman modal dan investasi asing di daerah.

2. Karena masih banyaknya keluhan dari para pengusaha atau investor asing terhadap proses pengurusan ijin dan pelayanan di beberapa daerah yang dirasakan belum mengalami perubahan yang signifikan, maka Kepala daerah dan DPRD Kab/Kota serta pihak BKPMDB sebaiknya berupaya untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan ijin dan pelayanan seperti misalnya proses pengurusan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang disederhanakan dan birokrasi pelayanan publik yang dibuat menjadi mudah (tidak berbelit-belit).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamaruddin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- A. Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993.
- Bahsan Mustafa, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- B. Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1981.
- C.S.T. Kansil, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi, Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetaka Kelima, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Dhadiswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djisman Simanjuntak, Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyono, dan Titik Anas, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Penanaman Modal, Tertanggal 16 Maret 2006.
- E. Erawati, *Sistem dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi*. Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995.
- Hartono, *Masalah-masalah Hukum Dalam Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Nasional*, Alumni, Bandung, 2002.
- H. Huges, *Investation Group to Asia Pacific*, Penguin, New York. 1992.
- Ida Bagus Rahmadi Prapanca, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- I. Suny, *Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Jones, C, *Investments, Analysis and Management*, Fourth Edition, John Willey & Sons Inc. New York, USA, 1993.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Mubyarto, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis : Dalam Teori dan Praktek, Jilid Kesatu, Cet. 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- P. Anoraga, *Perusahaan Multinasional (PMA)*, Cetakan Pertama Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Rasyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Salim, HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT.Raja Grafndo Persada, Jakarta, 2007.
- S. Amirizal, *Hukum Dan Pemerintahan di Era Globalisasi*, PT. Gramedia, Jakarta, 1999.
- S. Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Suherman, *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Global*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Multinasional*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia, Jakarta, 1987.
- Todaro, M, *Pengantar Ilmu Ekonomi Pembangunan Negara Berkembang*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1985.

Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2001.
Ulrecht, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.

Sumber Lain :

- Bonatus Edynata Manihuruk, Budiman Ginting dan Mahmud Siregar, 2013. *Perlakuan dan Pemberian Fasilitas Kepada Penanam Modal menurut Perspektif UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi*, Feb-Mei 2013. Vol.1 No.1.
- Djoko Santoso, Nunik Kusnilawati, Hardhani Widhiastuti, & Iswoyo, *Kajian Peraturan Daerah Dalam Peningkatan Investasi di Kota Semarang*. Jurnal Riptek, Vol. 3 No. 2 Tahun 2009.
- Lailan Safina dan Sri Endang Rahayu. 2011. *Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja Di Sumatera Utara*. *Jurnal Manajemen & Bisnis* Vol 11 No.1 April 2011 ISSN 1693-7619.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Atas Nama Investasi, "Legal Review, No. 51 TH V 2007.
- Investor Butuh Jaminan Keamanan, Media Indonesia, Mei 2001.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Berita Daerah, 2014, Sepuluh (10) Permasalahan Investasi di Indonesia, <http://beritadaerah.co.id/2014/12/10/10-permasalahan-investasi-di-indonesia/>
- Bisnis.com, Jakarta. 2017. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong. Lima (5) Kendala Investasi di Indonesia. <http://finansial.bisnis.com/read/20170204/9/625806/5-kendala-investasi-di-indonesia>.